

DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sy -

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02-5586.HT.01.01.TH.95

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 20 Maret 1995 Nomor : 157/JS/NP/1995 dari Notaris Pengganti Johannes Suparno SH yang kami terima tanggal 22 Maret 1995 :

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

PT. MACCINI RAYA PERKASA

NPWP. 1.643.575.2-027

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 8 September 1993 nomor 35 dihadapan Notaris Haji Zawir Simon SH yang berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 Mei 1995

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTUR PERDATA

Ratnawati Widjaya SH  
NIP : 040013295.-



PERSEROAN TERBATAS

PT. MACCINI RAYA PERKASA

Nomor:35.-

H. Z. SIMON S.H.

-Pada hari ini, hari Rabu, tanggal delapan September ---  
seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga ---  
( 8-9-1993 ).---

-Hadir dihadapan saya, Haji ZAWIR SIMON Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi---  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian---  
akhir akta ini:---

I.-tuan ABDUL RACHMAN TOTO, Warga Negara Indonesia,---  
Partikular, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan ---  
Balimatraman Nomor: 36, Rt.012-Rw.003, Manggarai ---  
Selatan, Jakarta 12860 ;---

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
a.-untuk diri sendiri;---

b.-atas kekuatan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah-  
tangan, tertanggal tujuh September seribu ---  
sembilanratus sembilanpuluh tiga (7-9-1993),---  
sebagai kuasa dari-dan sebagai demikian untuk-  
dan atas nama :-tuan SYAMSURIJAL, Warga ---  
Negara Indonesia, Partikular, bertempat-tinggal  
di Ambon, Jalan Rijali Nomor:3 ;---  
surat kuasa mana bermaterai cukup,---  
dijahitkan pada minit akta ini.---

II.-nyonya ELLY RUKMINI, Warga Negara Indonesia, ---  
Partikular, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan---  
Balimatraman Nomor:36, Rt.012-Rw.003, Manggarai ---  
Selatan, Jakarta 12860 ;---

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman  
Republik Indonesia tertanggal 5 Mei 1995

Nomor : C2-5586.HF.01.01.TH.95

Diketahui :

Direktur Jenderal  
Hukum dan Per-Undang2-an

u.p.  
Direktur Perdata

Ratnawati Widjaya SH  
NIP : 040013295.-





-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-----  
diatas menerangkan, bahwa para penghadap sub Ia,-----  
bersama-sama dengan sub II dan pemberi kuasa sub Ib -----  
dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas -----  
demikian dengan tidak mengurangi izin dan pengesahan-----  
dari instansi yang berwajib, dengan anggaran dasar-----  
sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas:-----

-----PT. "MACCINI RAYA PERKASA"-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----  
dengan Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat-----  
di Jakarta, dengan mempunyai cabang atau perwakilan-----  
di tempat lain, baik didalam maupun diluar negeri-----  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan-----  
persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar-----  
ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk-----  
jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

1.-Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah.-----

berusaha dalam bidang:-----

a.-Biro bangunan (kontraktor) antara lain, dengan -----  
merencanakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-----  
pemborongan instalasi listrik, bangunan-bangunan,-----  
dam-dam, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan -----

jembatan, pengairan (irigasi), air, gas dan  
telekomunikasi/telex;

b.-perdagangan umum pada umumnya, baik atas  
perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak-  
lain secara komisi, termasuk pula perdagangan  
eksport-import, lokal dan interinsulair  
(antarpulau);

c.-sebagai distributor, supplier, keagenan  
(perwakilan) dari berbagai perusahaan, baik  
perusahaan-perusahaan dalam negeri maupun  
perusahaan-perusahaan luar negeri, kecuali  
keagenan dalam bidang perjalanan;

d.-perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan dan  
peternakan;

e.-sebagai leveransir, komisioner, grossier dari  
berbagai macam barang;

f.-percetakan, penerbitan dan penjilidan;

g.-pengadaan alat-alat dan kebutuhan kantor;

h.-pertambangan pada umumnya;

i.-cleaning service dan catering;

j.-permebelan pada umumnya;

k.-industri pada umumnya;

l.-konveksi (garment) dan boutique;

m.-jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang  
hukum dan perpajakan;

segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya.

2.-Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan  
usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut  
dalam ayat diatas baik atas tanggungan sendiri  
maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan



cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan-----  
perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan-----  
berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas-----  
secara usaha patungan dan juga berhak untuk-----  
mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari-----  
Badan Hukum lain baik dari dalam maupun luar-----  
negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama-----  
atau hampir sama dengan maksud dan tujuan-----  
perseroan ini.-----

MODAL -----

Fasal 4 -----

1.-Modal dasar Perseroan ini berjumlah-----  
Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah),-----  
terbagi atas 500 (limaratus) helai saham,-----  
masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,-----  
(seratus ribu rupiah).-----

2.-Dari modal tersebut telah diambil bahagian serta-----  
akan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas-----  
perseroan sejumlah 200 (duaratus) helai -----  
saham atau sebesar duapuluh juta -----  
rupiah .....Rp. 20.000.000.-----

selambatnya pada tanggal anggaran dasar ini -----  
memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh:-----

-pendiri tuan ABDUL RACHMAN TOTO, 100 -----

(seratus) helai saham atau -----

sepuluh juta rupiah .....Rp. 10.000.000.-----

-pendiri nyonya ELLY RUKMINI, 75 -----

(tujuh puluh lima) helai saham atau -----

tujuh juta limaratus ribu rupiah ....Rp. 7.500.000.-----

-pendiri pemberi kuasa tuan SYAMSURIJAL,-



25 (duapuluh lima) helai saham atau -----  
dua juta limaratus ribu rupiah .....Rp. 2.500.000.  
-atau bersama-sama, 200 (duaratus) -----  
helai saham bernilai nominal duapuluh ---  
juta rupiah.....Rp. 20.000.000.---

3.-Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian ---  
akan dikeluarkan menurut keperluan akan modal kerja ---  
perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetap  
kan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-----  
ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran-  
itu tidak dengan harga dibawah pari.-----

4.-Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam-  
simpanan, maka pemegang saham yang namanya tercatat ---  
dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu -----  
untuk mengambil bahagian atas saham yang akan -----  
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) ---  
hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya-  
tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing--  
pemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian -----  
menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki.

-Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapu-  
luh) hari kalender tersebut ternyata masih ada saham-  
baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian  
maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti ---  
yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan -----  
tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk ---  
mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka -----  
selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang  
belum diambil bahagian tersebut kepada pihak lain yang  
ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----



5.-Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang atas permintaan Direksi.

## S A H A M - S A H A M

### Pasal 5

- 1.-Semua saham yang dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama.
- 2.-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah Warga Negara Indonesia, atau suatu badan hukum Indonesia.
- 3.-Perseroan hanya mengakui seorang atau satu Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- 4.-Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau di beri kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- 5.-Sebelum ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu juga ditangguhkan.
- 6.-Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT - SAHAM

Pasal 6

- 1.-Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
- 2.-Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap-tiap saham diberi sehelai surat saham.
- 3.-Pada surat saham dicatat nama pemiliknya.
- 4.-Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.
- 5.-Surat Kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti-pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat-kolektip harus disebutkan jumlah saham yang-bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut-serta harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan-Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.
- 6.-Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus-dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang-ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain- yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan-ketentuan dalam anggaran dasar.

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

- 1.-Jika surat saham rusak dan tidak dapat dipakai-lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya-atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
- 2.-Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari-kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan-dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-berikutnya.





3.-Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu. Setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4.-Setelah pengganti surat saham itu dikeluarkan maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

5.-Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran penggantian surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

6.-Ketentuan dalam pasal 7 ini berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip.

#### DAFTAR - SAHAM

##### Pasal 8

1.-Untuk saham-saham diselenggarakan daftar saham yang disampaikan ditempat kedudukan perseroan. Dalam daftar saham dicatat nama dan tempat-tinggal dari pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

2.-Pemegang saham harus memberikan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi, selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam daftar saham.

3.-Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang

memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.

4.-Pemindahan nama tersebut dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu yang ditulis di dalam daftar saham apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama.

5.-Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.

6.-Mulai dari pengangkatan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan.

7.-Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya.

8.-Setiap pemegang saham berhak melihat daftar Saham pada waktu jam kerja kantor.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 9

1.-Penjualan dan perpindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi.

2.-Pemegang Saham yang hendak menjual saham harus menyatakan secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lain dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.



3.-Pemegang saham lain berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya masing-masing.

4.-Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lainnya yang berminat untuk membelinya dengan harga sama atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham satu dan lainnya dengan harga yang serendahnyanya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya.

5.-Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

6.-Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih hak dan tidak lagi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut diwajibkan menjual atau memindahkan hak



atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7.-Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan maka surat yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran deviden atas saham itu ditunda.

#### KEPENGURUSAN

##### Pasal 10

1.-Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya.

3.-Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

4.-Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5.-Jikalau oleh suatu sebab, jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari



kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6.-Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftar dalam daftar Perusahaan sesuatu dengan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua).

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 11

1.-Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2.-Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.

3.-Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan,serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai urusan pengurusan maupun pemilikan.

-Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a.-Membuka Bank Rekening (Account) pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta;

b.-Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank atau ditempat-tempat lain);

c.-Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan

hak-hak atas harta tetap dan perusahaan perusahaan  
atau memberati harta kekayaan perseroan;-----

d.-Mengikat perseroan sebagai penjamin;-----

e.-Mendirikan suatu usaha baru;-----

f.-Menanda-tangani perjanjian dengan pihak ketiga-----

Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dari-  
atau turut ditanda-tangani pada dokumen yang-----  
bersangkutan dengan oleh sekurang-kurangnya-----  
seorang anggota Direksi lainnya dan oleh -----  
seorang Komisaris.-----

4.a.-Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan-----  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----

b.-Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana-----  
tidak perlu dibuktikan oleh pihak ketiga, maka-----  
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak-----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-----  
mewakili perseroan, dengan ketentuan bahwa-----  
untuk tindakan-tindakan sebagai yang dimaksud-----  
3 sub a sampai dengan sub f, diperlukan surat-----  
kuasa tertentu dari Direktur Utama.-----

5.-Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak-----  
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil-----  
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-----  
yang diatur dalam surat kuasa.-----

6.-Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur-----  
Utama, maka segala tugas dan wewenang yang-----  
diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran-----  
dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada-----  
dalam Perseroan.-----





7.-Pembagian tugas dan wewenang antara para anggota—  
Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan—  
mereka bersama.-----

8.-Dalam perseroan mempunyai kepentingan yang-----  
bertentangan dengan kepentingan orang anggota-----  
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota-----  
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai-----  
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan-----  
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini-----  
Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.-----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 12 -----

- 1.-Direksi mengadakan rapat setiap waktu, bilamana-----  
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota-----  
Direksi atau atas permintaan tertulis dari-----  
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.-----
- 2.-Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota-----  
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut-----  
keterangan pasal 11 anggaran dasar ini.-----
- 3.-Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan-----  
surat tercatat atau langsung kepada setiap-----  
anggota Direksi secara langsung, dengan mendapatkan-----  
tanda-terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh)  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 4.-Panggilan ini harus mencantumkan acara, tanggal,-----  
waktu dan tempat rapat.-----
- 5.-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan  
dan rapat dapat diadakan dimanapun dalam wilayah-----

negara Republik Indonesia, berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.

6.-Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.

7.-Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.-Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikit-dikitnya lebih dari setengah jumlah anggota yang Direksi hadir atau diwakili dalam rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9.-Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan Persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.

10.a.-Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

b.-Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pihak yang hadir.



c.-Suara blangko dari suara yang tidak sah-----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan-----  
karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung-----  
dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

11.-Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan-----  
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara-----  
tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan-----  
semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan-----  
mereka atas usul yang diajukan tersebut-----  
sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan-----  
tertulis yang diambil dengan cara demikian,-----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----  
diambil dengan sah dalam rapat.-----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 13. -----

- 1.-Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas-----  
kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.
- 2.-Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih-----  
Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang-----  
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat-----  
menjadi Komisaris Utama.
- 3.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris-----  
hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal-----  
kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang-----  
bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah-----  
meletakkan jabatannya.
- 4.-Para Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum-----  
Pemegang Saham untuk jangka waktu yang tidak-----  
ditentukan lamanya.



- 5.-Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 6.-Jikalau suatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
- 7.-Setiap penggantian anggota Komisaris harus didaftar dalam Daftar Wajib perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua).

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14

- 1.-Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 2.-Direksi dan anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
- 3.-Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak untuk membebastugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi.
- 4.-Pemberhentian tugas sementara itu harus



diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

5.-Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, rapat mana akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

6.-Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada seorang komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7.-Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

8.-Jikalau para anggota Dewan Komisaris dibebaskan tugas untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

9.-Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6.-Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris-----  
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir-----  
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan-----  
pada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh-----  
seorang yang dipilih dari anggota-anggota Dewan-----  
Komisaris yang hadir.-----

7.-Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam-----  
rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya-----  
berdasarkan surat kuasa.-----

8.-Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya-----  
apabila sedikit-dikitnya lebih dari setengah jumlah-----  
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam-----  
Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah-----  
disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan-----  
anggaran dasar.-----

9.-Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-----  
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota-----  
Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam-----  
Rapat.-----

10.a.-Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak-----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-----  
suara untuk anggota Dewan Komisaris lainnya yang-----  
diwakilinya.-----

b.-Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan-----  
dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan,-----  
pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan-----  
secara lisan.-----

c.-Suara blangko dan suara yang tidak sah-----



mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.-Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota-anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7.-Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.-Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikit-dikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9.-Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

10.a.-Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b.-Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai hal lain dilakukan secara lisan.

c.-Suara blangko dan suara yang tidak sah

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan-----  
karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung-----  
dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

11.-Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-----  
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris-----  
setelah diberitahukan secara tertulis mengenai usul-----  
yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka-----  
atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana-----  
dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-----  
tangani, keputusan yang diambil dengan cara-----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan-----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----

#### TAHUN - BUKU -----

##### Pasal 16.-----

1.-Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-----  
Desember.-----

-Pada akhir bulan Desember setiap tahun, buku-buku-----  
perseroan ditutup.-----

-Untuk pertama-kalinya buku-buku perseroan akan-----  
ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember-----  
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh empat -----  
(1994).-----

2.-Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi-----  
dibuat neraca dan perhitungan rugi-laba, yang-----  
setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut-----  
laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan-----  
dikantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14-----  
(empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat-----  
Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa-----

oleh para pemegang saham.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Pasal 17

1.-Rapat Umum Saham dalam perseroan adalah:

a.-Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini.

b.-Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham.

2.-Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya yakni, Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

## RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM

### Pasal 18

1.-Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Mei untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (1995).

2.-Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham :

a.-Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa;

b.-Neraca dan perhitungan laba-rugi diajukan;

c.-Untuk disahkan oleh Rapat.

d.-Diputuskan pembagian keuntungan, dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam



anggaran dasar.

3.-Pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba-rugi.

#### RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 19

- 1.-Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi.
- 2.-Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 20 % (duapuluh prosen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh perseroandalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.
- 3.-Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termaktub dalam anggaran dasar ini dalam rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat

Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

#### TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

##### Pasal 20

- 1.-Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
  - 2.-Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dipanggil lewat Iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat
  - 3.-Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat.  
-Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba-rugi telah tersedia dikantor perseroan.
  - 4.-Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.
- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -

Pasal 21

1.-Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun Rapat dipimpin oleh seorang Direktur.

-Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dari antara mereka yang hadir.

2.-Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak Ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.

3.-Rapat Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat ini dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1.-Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh 2/3 (duapertiga) jumlah saham yang



telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau—  
ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.-----

2.-Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili—  
oleh pemegang saham lainnya atau orang lain dengan  
surat kuasa.-----

3.-Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk—  
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya—  
pada waktu rapat diadakan.-----

4.-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberi  
hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)—  
suara.-----

5.-Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada  
umumnya para karyawan perseroan tidak boleh—  
bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam  
Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka—  
keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam  
pemungutan suara.-----

6.-Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan—  
dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan  
tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali rapat—  
menentukan lain.-----

7.-Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap—  
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah  
suara yang dikeluarkan.-----

8.-Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju—  
lebih dari 50 % (limapuluh prosen), dari jumlah suara  
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali—  
jikalau dalam anggaran dasar ditentukan lain. -----  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju—  
sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan-----

jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai-----  
ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain.-----

9.-Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan-----  
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat asal-----  
saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan-----  
secara tertulis kepada semua pemegang saham, dan-----  
menyetujui usul tersebut dengan memberikan-----  
pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani-----  
sebagai bukti persetujuan mereka, keputusan yang-----  
sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.-----

#### ----- K E U N T U N G A N -----

##### ----- Pasal 23 -----

1.-Keuntungan bersih perseroan dalam suatu tahun buku-----  
seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan-----  
laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum-----  
Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang-----  
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

2.-Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat menentukan-----  
bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana-----  
cadangan dengan mengindahkan peraturan-peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

3.-Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang-----  
Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya,-----  
maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari-----  
keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu-----  
digunakan untuk keperluan lain.-----

4.-Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun-----  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-----  
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat-----  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi dan-----

dalam tahun-tahun selanjutnya dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan kedalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali ditutup.

- 5.-Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik perseroan.

#### DANA - CADANGAN

##### Pasal 24

- 1.-Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.
- 2.-Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 3.-Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 25

- 1.-Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga perubahan nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu.



-Dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya 3/4 (tigaperempat) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan dan untuk itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tigaperempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2.-Jikalau dalam rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.

3.-Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan dan Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur.

#### PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

##### Pasal 26

1.-Ketentuan pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 diatas.

2.-Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

3.-Dalam rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur.

4.-Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.

5.-Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.

6.-Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahan pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 27

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan menentukannya.

-Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa:

I.-Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk

pertama-kali diangkat sebagai :-----

-Direktur Utama :-pendiri tuan ABDUL RACHMAN TOTO;--

-Direktur :-pendiri pemberi kuasa tuan -----

SYAMSURIJAL ;-----

-Komisaris :-pendiri nyonya ELLY RUKMINI;-----

-Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan-----

para penghadap telah diterima oleh masing-masing-----

yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat-----

Umum Pemegang Saham yang pertama-kali diadakan-----

setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari-----

yang berwenang.-----

II.-Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana -----

tersebut diatas dan tuan-tuan

baik bersama-sama maupun masing-masing -----

dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk -----

memindahkannya kepada orang lain, untuk -----

mohon persetujuan yang berwajib atas anggaran dasar-----

ini dan mengadakan perubahan dan/atau -----

penambahan-penambahan yang bersifat bagaimanapun -----

juga pada anggaran dasar ini yang diperlukan guna -----

mendapat persetujuan itu, mengajukan permohonan -----

permohonan, menanda-tangani permohonan-permohonan,-----

akta-akta, surat-surat lain, memilih tempat tinggal -----

dan selanjutnya melakukan apapun juga yang diperlukan-----

-Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa para-----

pendiri perseroan masing-masing, maupun secara-----

tanggung renteng terhadap kenyataan disetornya modal-----

yang telah ditempatkan dan telah diambil bagian oleh-----

masing-masing pendiri.-----



-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini,

dibuatlah :

### A K T A - I N I

-Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditanda-  
tangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh nona HURIAH

SADELI, Sarjana Hukum dan tuan ABDUL SALAM Sarjana

Hukum, kedua-duanya pegawai kantor Notaris,

bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris  
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini  
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan  
Notaris.

-Dilangsungkan dengan sebelas perubahan, ialah karena  
dua coretan biasa dan sembilan coretan dengan gantian.

-Asli akta ini telah ditanda-tangani secukupnya.

-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.



(H. ZAWIR SIMON, S.H.).-



*Selasa 25-7-91*  
telah didaftarkan dalam buku register untuk  
akta yang berada di Kantor Pengadilan Negeri  
di bawah No. *1165/1991*  
Pendaftaran Rp. *500,-*  
Biaya tulis *3200,-*  
Jumlah Rp. *3700,-*

H. A. A. SHARIFUDDIN, SH.,  
Nip. 04001178